

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partai PDIP mengajukan hasil Pemilihan Umum di provinsi Kepulauan Riau ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat perbedaan perolehan suara antara penghitungan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU secara nasional dan data yang dimiliki Partai PDIP, yaitu:
  - a. Perolehan suara Pemohon di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
  - b. Perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
2. Dilihat dari pokok perkara: dalam pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menimbang dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena Pemohon memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (mempunyai *legal standing*) dan

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut.

- b. Permohonan Pemohon yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 mei 2019 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3.
- c. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Di Daerah Pemilihan Bintan 3.
- d. Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima.

- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Kijang kota terbukti dan beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.
- f. Dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan Pemohon karena dalil pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan penggaran pemilu. Terhadap eksepsi tersebut menurut Mahkamah hal yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
- g. Perubahan suara yang terjadi dimana awal suara PKS yang dimana 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) suara berkurang menjadi 1645 (seribu enam ratus empat puluh lima suara) suara PKS berkurang 3 (tiga) suara.

## B. Saran

1. Dalam hal pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak memiliki waktu yang banyak untuk memeriksa semua perkara, seharusnya menambahkan anggota lagi untuk memeriksa dalam perkara tersebut karena dalam suatu perkara Mahkamah Konstitusi tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksa pokok hal permasalahan dan bukti-bukti terlampir dalam hal ini setidaknya ditambahkan anggota untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan membuktikan dalam suatu perkara tersebut.
2. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Partai Politik harus melaksanakan dan menerima apapun amar putusan tersebut baik putusan tersebut merugikan maupun menguntungkan karena Mahkamah Konstitusi memutus seadil-adilnya dengan menimbang bukti yang sudah diberikan oleh Pemohon maupun Termohon, dan kita harus melaksanakan putusan tersebut sebaik-baiknya.
3. Sebelum melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi parpol seharusnya sudah menelaah pokok permasalahan apa yang mau di permasalahkan tidak seharusnya dibuat susah karena penyelesaian waktu sengketa pemilihan tidaklah lama.

4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu, seharusnya Mahkamah Konstitusi ini hanya menyelesaikan permasalahan pada pemilu tersebut namun pada kasus di atas Mahkamah Konstitusi malah menghitung suara yang dimana membuat Mahkamah Konstitusi tersebut hanya sebagai kalkulator, seharusnya itu membikin Mahkamah Konstitusi jatuh hanya sebagai kalkulator yang menghitung suara pemilihan tersebut. Mahkamah Konstitusi adalah Guardian Of Justice bukan hanya semata sebagai kalkulator untuk menghitung angka perolehan suara.
5. Seharusnya dalam sengketa pemilihan suara di atur lebih lanjut tentang gugatan yang akan di ajukan, harus ada batas minimal dan maksimal dalam mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan karena jika tidak hanya selisih beberapa suara saja dapat di gugat hanya akan menghabiskan waktu kinerja ,tenaga dan dana Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA